



PUTUSAN

Nomor 52/PID /2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YOGI PRAYOGA BIN H. OLIM.**
2. Tempat Lahir : Bekasi.
3. Umur / Tanggal : 35 Tahun / 15 Mei 1987.
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Perum. CPC Jl. Palem Blok. A-8 No. 09
RT.054/022 Desa. Karang Raharja Kec.
Cikarang Utara Kab. Bekasi - Jawa
Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kepolisian RI.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan 29 Januari 2023;
6. Perpanjangan KPT kesatu sejak tanggal 24 Januari s.d. tanggal 22 Februari 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.



K E S A T U

Bahwa Terdakwa YOGI PRAYOGA pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat lagi namun pada dalam bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidakny pada waktu –waktu lain dalam kurun waktu di Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Kampung Tanah Baru Rt.01/01 Desa Herjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula dari permasalahan penyalahgunaan Narkotika yang dialami adik saksi MERISKA yang selanjutnya pada waktu akhir bulan Desember 2020 saksi Meriksa bertemu dengan Terdakwa yang mengaku bekerja sebagai anggota Polri yang berdinan di Mabes BNN, yang pada saat itu Terdakwa datang bersama saksi RIKI Alias OWENG ke rumah saksi korban yang berlatam di Kampung Tanah Baru Rt.01/01 Desa Herjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dimana Terdakwa dengan perkataan bohong mengaku kepada saksi MERISKA dapat membantu permasalahan Penyalahgunaan Narkotika yang dialami oleh adik saksi MERISKA dengan jalan Rehabilitasi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MERISKA bahwa adanya biaya pengurusan Rehabilitasi untuk permasalahan Penyalahgunaan Narkotika yang dialami adik saksi MERIKSA yakni biaya tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), karena merasa yakin dengan perkataan Terdakwa yang mengaku bahwa Terdakwa merupakan anggota Polri yang berdinan di Mabes BNN sehingga saksi MERISKA bersedia memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara bertahap;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari dan tanggal serta waktu yang saksi MERISKA tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun pada bulan Januari 2021 saksi MERISKA menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya masih pada bulan Januari 2021 saksi MERISKA menyerahkan uang lagi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari serta tanggal yang saksi MERISKA tidak dapat ingat lagi dengan pasti namun pada Bulan Februari 2021saksi MERISKA kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 65. 000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dimana Terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah tersebut) akan Terdakwa serahkan kepada Pengacara yang selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada saksi MERISKA bahwa sebelum hari Raya Idul Fitri 2021 adik saksi MERISKA sudah di voniis Rehabilitasi, namun setelah Hari Raya Idul Fitri 2021 tepatnya pada tanggal 19 Juli 2021 saksi MERISKA mengetahui bahwa adik saksi MERISKA tidak mendapatkan Rehabilitasi serta uang yang telah diserahkan saksi MERISKA guna pengurusan Rehabilitasi Narkotika terhadap adik saksi MERISKA ternyata tidak digunakan untuk pengurusan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi MERISKA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

ATAU

K E D U A:

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.



Bahwa Terdakwa YOGI PRAYOGA pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat lagi namun pada dalam bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu –waktu lain dalam kurun waktu di Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Kampung Tanah Baru Rt.01/01 Desa Herjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari permasalahan penyalahgunaan Narkotika yang dialami adik saksi MERISKA yang selanjutnya pada waktu akhir bulan Desember 2020 saksi Meriksa bertemu dengan Terdakwa yang mengaku bekerja sebagai anggota Polri yang berdinasi di Mabes BNN, yang pada saat itu Terdakwa datang bersama saksi RIKI Alias OWENG ke rumah saksi korban yang beralamat di Kampung Tanah Baru Rt.01/01 Desa Herjamekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dimana Terdakwa dengan perkataan bohong mengaku kepada saksi MERISKA dapat membantu permasalahan Penyalahgunaan Narkotika yang dialami oleh adik saksi MERISKA dengan jalan Rehabilitasi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MERISKA bahwa adanya biaya pengurusan Rehabilitasi untuk permasalahan Penyalahgunaan Narkotika yang dialami adik saksi MERISKA yakni biaya tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), karena merasa yakin dengan perkataan Terdakwa sehingga saksi MERISKA bersedia memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara bertahap;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari dan tanggal serta waktu yang saksi MERISKA tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun pada bulan Januari 2021 saksi MERISKA menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya masih pada bulan Januari 2021 saksi MERISKA menyerahkan uang lagi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari serta tanggal yang saksi MERISKA tidak dapat ingat lagi dengan pasti namun pada Bulan Februari 2021 saksi MERISKA kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 65. 000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dimana Terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah tersebut) akan Terdakwa serahkan kepada Pengacara yang selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada saksi MERISKA bahwa sebelum hari Raya Idul Fitri 2021 adik saksi MERISKA sudah di voniis Rehabilitasi, namun setelah Hari Raya Idul Fitri 2021 tepatnya pada tanggal 19 Juli 2021 saksi MERISKA mengetahui bahwa adik saksi MERISKA tidak mendapatkan Rehabilitasi serta uang yang telah diserahkan saksi MERISKA guna pengurusan Rehabilitasi Narkotika terhadap adik saksi MERISKA ternyata tidak digunakan untuk pengurusan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi MERISKA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 52/PID/2023/PT BDG, tanggal 9 Februari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 52/PID/2023/PT BDG, tanggal 9 Februari 2023, tentang Penetapan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari dan tanggal sidang perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi REG.PERKARA PDM-648/CKR/01/2023, tanggal 9 Januari 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI PRAYOGA Bin H. OLIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "telah dengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum Kedua Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang biaya pengurusan perkara REZA AHMAD FIRDAUS BIN (ALM) OMANG sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah kartu tanda penduduk NIK.321601605870028 nama YOGI PRAYOGA
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 562/Pid.B/2022/PN Ckr, tanggal 19 Januari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Prayoga Bin H. Olim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu tanda penduduk NIK.321601605870028 nama YOGI PRAYOGA
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang biaya pengurusan perkara REZA AHMAD FIRDAUS BIN (ALM) OMANG sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 3/Akta.Pid/Banding/2023/PN Ckr Jo. Nomor 562/Pid.B/2022/PN Ckr. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2023, Terdakwa melalui Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cikarang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 562/Pid.B/2022/PN Ckr., tanggal 19 Januari 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Terlambat Mengajukan Banding Nomor: 3/Akta.Pid/Banding/2023/PN Ckr Jo. Nomor 562/Pid.B/2022/PN Ckr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 562/Pid.B/2022/PN Ckr., tanggal 19 Januari 2023, tetapi telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Februari 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 13 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 17 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 20 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang masing-masing pada tanggal 27 Januari 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 8 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON BANDING/TERDAKWA merasa keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 562/Pid.B/2022/PN Ckr. yang telah diputus tanggal 19 Januari 2023, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya, maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menetapkan Hukum berkenaan dengan pasal 378 KUHP (Dakwa Kedua) dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta persidangan dalam perkara

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, karena perbuatan Terdakwa merupakan Perantara Pengurusan dalam Perkara Bandar Narkoba A.n REZA AHMAD FIRDAUS bin ALM. OMANG Dengan Barang Bukti Sabu 5(lima) Gram dengan biaya sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertuang jelas ISI PERJANJIAN Tersebut dalam BUKTI KWITANSI merupakan BIAYA PENGURUSAN PERKARA REZA AHMAD FIRDAUS bin ALM. OMANG, perjanjian tersebut bukanlah perjanjian pengurusan REHABILITASI NARKOBA, melainkan Pengurusan perkara. Dan Pengurusan perkara tersebut sudah DISELESAIKAN sesuai perjanjian dengan didampingi Kuasa Hukum dengan Vonis Ringan yaitu 14(empat belas) bulan penjara, dan Terbukti Pelapor MENERIMA VONIS tersebut Dengan MENYATAKAN TIDAK BANDING;

2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama Pada halaman 18 paragraf 4 dan seterusnya mengenai keterangan saksi korban mariska adalah salah dan keliru, karena keterangan saksi korban Mariska adalah kesaksian palsu atau kebohongan. Dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Saksi Korban Mariska menyatakan awal pertemuan adalah saksi riki alias oweng dan terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk menawarkan jasa pengurusan adalah Bohong. Bahwa awal pertemuan pertama yang sebenarnya saksi Riki Refianto bersama Marwan adik kandung saksi korban mariska mendatangi Terdakwa di rumah makan Grand Cikarang City untuk meminta tolong mengenai adiknya yang terjerat kasus Narkoba, kemudian disusul oleh saksi Korban Mariska bersama suaminya Jufri ikut datang menemui terdakwa. Terdakwa menolak untuk membantu. Dan bahwa terdakwa tidak pernah Menawarkan jasa atau apapun kepada saksi korban Mariska atau keluarganya;
 - b. Saksi Korban Mariska menyatakan bahwa terdakwa mengaku sebagai anggota polri yang berdinis di BNN adalah Bohong, Faktanya bahwa terdakwa tidak pernah mengaku sebagai anggota polri yang berdinis

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.



dimabes apalagi BNN, dan tidak pernah juga menunjukkan KTA, KTP Bahkan Id Card anggota polri;

- c. Saksi Korban Mariska menyatakan dr. Azhar jaya SKM, MARS sudah meninggal dunia melihat informasi digoogle adalah Bohong, sedangkan dr. Azhar jaya SKM, MARS Mantan Dirut RSKO Cibubur tertanggal 8 Desember 2022 baru saja dilantik menjadi Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan. Dan beliau belum meninggal dunia seperti apa yang diterangkan saksi korban mariska;
- d. Saksi korban Mariska menyatakan disekitar bulan maret 2021 sudah mulai curiga bahwa terdakwa seorang penipu dan mulai kabur-kaburan keterangan tersebut adalah bohong, sedangkan fakta sebenarnya dan didukung kesaksian dari saksi H. Dase Bahwa kami baru memulai pengurusan perkara dibulan Maret 2021 dan sampai hari vonis dibacakan terdakwa masih hadir bersama dengan saksi korban mariska dan keluarganya dipengadilan negeri cikarang;
- e. Saksi korban Mariska menyatakan tidak pernah bertemu dan tidak ada yang namanya Epi dipengadilan Negeri Cikarang adalah bohong, faktanya adalah Epi adalah panitra pengadilan negeri cikarang. Terdakwa bersama saksi korban Mariska dan saksi H. Dase kurang lebih sudah 4(empat) kali bertemu bersama dilingkungan pengadilan, dan bahkan Epi adalah teman baik dari saksi H. Dase;
- f. Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Alternative Kedua yang melanggar pasal 378 KUHP telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah keterangan palsu dari saksi korban Mariska;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.



3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa YOGI PRAYOGA dengan pidana penjara selama 3(tiga)tahun, dengan hanya berdasarkan kesaksian palsu dan rangkaian kebohongan yang dilakukan saksi korban mariska. Dan bahkan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari terdakwa bahkan sampai saat ini Majelis Hakim Tingkat Pertama Belum menghadirkan Rekaman CCTV Pengadilan sesuai apa yang terdakwa minta dalam pledoinya, guna memperterang perkara tersebut dan mumbuktikan Kebohongan Atas kesaksian palsu dari saksi korban Mariska;

Berdasarkan dalil serta alasan yang PEMOHON BANDING/TERDAKWA uraikan dalam Memori Banding ini, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah penipuan menjanjikan Rehabilitasi Narkoba tanpa ada vonis adik dari pelapor, sedangkan yang dilakukan PEMOHON BANDING/TERDAKWA adalah menjadi perantara dalam kasus narkoba adik pelapor, hal tersebut bukan termasuk penipuan, sementara dalam Dakwaan Kedua yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah salah dan keliru, karena hanya berdasarkan keterangan palsu dan rangkaian kebohongan yang diciptakan saksi korban mariska. dengan ini PEMOHON BANDING mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Menerima permintaan banding PEMOHON BANDING/TERDAKWA yang dinyatakan pada tanggal 24 Februari 2023;

Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari PEMOHON BANDING/ TERDAKWA;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 562/Pid.B/2022/PN Ckr. Tertanggal 19 Januari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan PEMOHON BANDING/TERDAKWA YOGI PRAYOGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan dan melepaskan PEMOHON BANDING/TERDAKWA dari semua dakwaan karena perbuatan tersebut Bukanlah penipuan melainkan menjadi perantara dalam perkara pidana adik pelapor;

Memerintahkan agar PEMOHON BANDING/TERDAKWA segera dikeluarkan dari tahanan;

Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan PEMOHON BANDING/TERDAKWA sebagaimana mestinya;

Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah membaca dan menganalisa Memori Banding dari Pembanding, Penuntut Umum menilai bahwa **BANYAK PENYESATAN INFORMASI** dalam Memori Banding tersebut dan untuk itu Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi waspada dalam memeriksa dan mempertimbangkan Memori Banding Pembanding dengan selalu mengkorelasikannya pada Berkas Perkara, Fakta Hukum dan/atau Berita Acara Sidang yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No. 562/Pid.B/2022/PN.Ckr sebagaimana amanat dari Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, Pasal 202 Ayat (1 & 2) KUHAP, Pasal 238 Ayat (1 & 4) KUHAP & Pasal 240 Ayat (1) KUHAP yang akan dibahas juga oleh Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding ini.

Bahwa **Pasal 238 Ayat (1) KUHAP** sudah mengatur mengenai dokumen apa saja yang diperiksa dalam tingkat Banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, yakni : *“Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara, yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri beserta semua Surat yang timbul di Sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan Putusan Pengadilan Negeri”*.

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.



Berdasarkan Pasal 238 Ayat (1) KUHAP tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar Pemeriksaan pada tingkat Banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. **Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;**
2. **Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri;**
3. **Semua Surat yang timbul di Sidang yang berhubungan dengan perkara itu, dan;**
4. **Putusan Pengadilan Negeri;**

Terkait hal tersebut diatas, berkenaan dengan **Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri**, didalam KUHAP sudah mengatur mengenai hal-hal apa saja yang seharusnya dinyatakan dalam Berita Acara tersebut, yakni:

- **Pasal 202 Ayat (2) KUHAP** menyatakan: "*Berita Acara Sidang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memuat juga **HAL YANG PENTING** dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli, kecuali jika Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditujuk kepada keterangan dalam **Berita Acara Pemeriksaan (BAP)** dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lain*".

Sedangkan terkait dengan **Putusan Pengadilan Negeri**, Pasal 197 KUHAP sudah mengatur secara tegas tentang muatan dari Surat Putusan Pengadilan yang berisi Pidana, dimana perihal tata cara menyusun pertimbangan diatur dalam:

- **Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP** yang menyatakan: Surat Putusan Pidana memuat: "*Pertimbangan yang **DISUSUN SECARA RINGKAS** mengenai **fakta** dan **keadaan** beserta **alat pembuktian** yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa*".

Bahwa dari beberapa Pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan jika **Berita Acara Persidangan** yang dibuat oleh Panitera dan **Pertimbangan Hukum** yang dibuat oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.



yang berlaku dan oleh sebab itu telah sah dan tepatlah dijadikan acuan dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi telah memuat **HAL YANG PENTING** dari **keterangan saksi, terdakwa dan ahli** yang berkorelasi dengan **Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat oleh Penyidik** sementara Pertimbangan Hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah **DISUSUN SECARA RINGKAS** mengenai **fakta dan keadaan beserta alat pembuktian** yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Sehingga yang dibutuhkan dalam suatu Berita Acara Persidangan dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan adalah HAL PENTING (SUBSTANSI) YANG DISUSUN SECARA RINGKAS (MENGAMBIL INTISARI) MENGENAI FAKTA, KEADAAN DAN ALAT PEMBUKTIAN YANG MELIPUTI KETERANGAN SAKSI, TERDAKWA, AHLI, SURAT DAN PETUNJUK SEBAGAIMANA KETENTUAN DARI PASAL 184 KUHP dimana hal tersebut BISA SAJA MERUJUK kepada *Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat oleh Penyidik* apabila memang materi yang disampaikan sama antara tahap Penyidikan dengan tahap Pembuktian di Persidangan.

Dalam Memori Banding-nya, Pembanding menguraikan ALASAN BANDING (Vide : Memori Banding hal. 2 s/d 4), yakni:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta persidangan dalam perkara ini,dst

Tanggapan:

- 1.1. Bahwa secara faktual, sidang *In Absentia* yang dilakukan dari tanggal 07 November 2022 sampai dengan 19 Januari 2023 terhadap Pembanding **sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah menghadirkan Pembanding dimuka persidangan** dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Cikarang tahun 2022 dengan No. Perkara No. 562/Pid.B/2022/PN.Ckr

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.



1.2. Bahwa terkait dengan Fakta Persidangan dikaitkan dengan Bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang menurut Terdakwa serta Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi korban MARISKA merupakan rangkaian kebohongan adalah tidak berdasar, sebab dapat dipastikan Pembanding telah mengabaikan bukti-bukti serta keterangan saksi pada persidangan tingkat pertama, terlebih dahulu Penuntut Umum menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

Bahwa dalam hal ini pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum dimana pada persidangan Bukti-bukti yang diajukan telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 441/Pen.Pid/2022/PN.Ckr pada tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya di persidangan bukti-bukti tersebut ditunjukkan dihadapan Majelis Hakim, para saksi, terdakwa/Pembanding serta Penasihat Hukum terdakwa/Pembanding, serta para saksi pun telah pula membenarkan bukti-bukti tersebut sehingga sangatlah **TIDAK BENAR** jika dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum telah mengabaikan bukti-bukti maupun mengada-ada. Sebab dalam pembuktian untuk dapat mempidanakan seseorang diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dalam hal ini berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan"

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.



1.3. Bahwa pada alasan Pembanding pada Memori Banding Hal. 2 Point 2 huruf b yang pada pokoknya menyatakan “saksi korban menyatakan bahwa Terdakwa mengaku sebagai anggota polri yang berdinasi di BNN adalah bohong...dst” adalah merupakan suatu pernyataan yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang bukan saja keterangan saksi korban Mariska melainkan juga terdapat keterangan saksi lain yang telah dihadirkan dalam persidangan yakni diantara saksi RIKI RIFIANTO alias OWENG, serta saksi H. DASEH DHARMAYADI, SH, dan saksi KUKUH SETIO UTOMO; Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah pula diberikan keterangan oleh para saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa memperkenalkan diri sebagai orang yang bekerja sebagai Polisi yang bertugas di kepolisian Mabes BNN, sehingga akibat dari perkataan tersebut sehingga saksi RIKI RIFIANTO memperkenalkan Terdakwa kepada saksi korban MARISKA guna membantu keluarga saksi korban yang terkena permasalahan Narkotika untuk mendapatkan Rehabilitasi, sehingga dengan demikian **tidak akan ada perbuatan** memberikan sesuatu dalam hal ini uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa jika tidak ada pernyataan perkataan bohong yang diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi korban, dimana dalam perkara A Quo dapat diterangkan bahwa Tipu muslihat merupakan terjemahan dari kata Listige kunstgrepen yaitu suatu tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain yang digerakkan seolah-olah keadannya sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dari satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah terjadi tipu muslihat sedangkan rangkaian kebohongan di dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata samenweeffsell van verdichtself,

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.



dimana perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Bahwa susunan perkataan dari terdakwa haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah kata-kata yang satu membenarkan kata yang lain.

SEHINGGA berdasarkan argumentasi hukum tersebut, Penuntut Umum menilai Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No. 562/Pid.B/2022/PN. Ckr sudah tepat. Oleh sebab itu dapat dinilai terhadap memori banding Pembanding sangat terlihat bahwa Pembanding **sudah secara sengaja melepaskan hak-nya untuk membela diri dimuka persidangan** dan apa yang dinyatakan oleh Pembanding sangatlah tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

1.5 Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut, Penuntut Umum menilai kalau Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No. 562/Pid.B/2022/PN. Ckr sudah tepat dan apa yang dinyatakan oleh Pembanding sangatlah tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan Pidana pada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

Tanggapan :

2.1 Bahwa argumentasi Pembanding sangatlah keliru dan menyesatkan terkait zalimnya pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Cikarang di dalam mengadili dan memutus perkara aquo, karena dalam memutuskan perkara Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Cikarang telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP serta telah pula memenuhi syarat putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.



2.2 Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut, Penuntut Umum menilai kalau Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No. 562/Pid.B/2022/PN. Ckr sudah tepat dan apa yang dinyatakan oleh Pembanding sangatlah tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

I. KESIMPULAN;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini, Penuntut Umum akan menyimpulkan beberapa hal, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa benar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor : 562/Pid.B/2022/PN. Ckr tanggal 19 Januari 2023 a.n. Terdakwa YOGI PRAYOGA Bin H. OLIM (dhi. Pembanding), SUDAH TEPAT karena tidak ditemukan adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara, atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dari putusan *a quo*. Sehingga tidak ada alasan hukum apapun juga untuk mengabulkan permohonan banding dari Pembanding.
2. Bahwa benar Keseluruhan MEMORI BANDING Pembanding hanya merupakan upaya untuk kabur dari tanggung jawab hukum dengan cara melakukan rekayasa atau manipulasi data & fakta hukum serta upaya penyesatan logika hukum dalam perkara ini guna menggiring Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar terjebak dalam scenario yang telah disusun oleh Pembanding yang sama sekali bertentangan dengan data & fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
3. Bahwa benar persidangan perkara no. 562/Pid.B/2022/PN. Ckr tanggal 19 Januari 2023 adalah SAH sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa benar Dakwaan / Tuntutan Penuntut Umum adalah SAH berdasarkan hukum.

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.



5. Bahwa benar perkara No. 562/Pid.B/2022/PN. Ckr tanggal 19 Januari 2023 adalah SAH berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menolak seluruh Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa YOGI PRAYOGA Bin H. OLIM (dhi. Pemanding);
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 562/Pid.B/2022/PN. Ckr tanggal 19 Januari 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 562/Pid.B/2022/PN Ckr., tanggal 19 Januari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa di peradilan tingkat pertama telah di jatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terhadap penjatuhan pidana tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dipandang sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*Moral Justice*) serta aspek keadilan hukum (*Legal Justice*), karena Perbuatan Terdakwa dalam melakukan tidak pidana "Penipuan" sangat meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus di pertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain:

- a. Dari aspek keadilan Terdakwa, bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Dari aspek keadilan korban bahwa pidana dijatuhkan agar dapat mengembalikan dan menumbuhkan rasa percaya diri, serta terlindungi dari kekecewaan, kerugian moril dan materiil yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- c. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (social Justice dan moral justice), bahwa pidana di jatuhkan kepada Terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa, dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;
- d. Dari aspek keadilan hukum (legal justice), bahwa pidana dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang- undang yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat Negara dan pemerintah;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 562/Pid.B/2022/PN Ckr., tanggal 19 Januari 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan menurut ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan (pasal 222 KUHP), yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 562/Pid.B/2022/PN Ckr., tanggal 19 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari RABU, tanggal 1 MARET 2023 oleh kami Agoeng Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H. dan Kemal Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: KAMIS, 9 MARET 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Wilhelmus H Van Keeken, S.H., M.H.

Agoeng Rahardjo, S.H.

2. Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Safrida Erwani Daulay, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 52/PID/2023/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)